

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, terutama demi terciptanya regenerasi kehidupan. Bukan hanya bagi kalangan orang dewasa saja, perkawinan juga kerap terjadi bagi anak-anak di bawah umur. Hal ini tentu terjadi dikarenakan banyak faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, adat istiadat, hingga yang paling sering ialah karena hamil di luar nikah. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Seseorang pada dasarnya tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila usianya belum mencapai batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya dispensasi kawin. Setelah pemutakhiran peraturan perkawinan, terjadi peningkatan yang kritis dalam jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan sejauh mungkin perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun. Perubahan pedoman ini dilakukan untuk menyikapi kondisi krisis perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Tragisnya, peningkatan jumlah permohonan dispensasi tersebut tidak diikuti dengan standar yang ketat, sehingga sebagian besar dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu kajian apakah pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimanakah konsep pemberian dispensasi kawin yang seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kata kunci: Anak Di bawah Umur, Dispensasi Kawin, Perkawinan

**GRANTING DISPENSATION FOR THE MARRIAGE OF MINORS THAT ARE
NOT IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE**

ABSTRACT

Marriage is important for human life, especially for the creation of regeneration of life. Not only for adults, marriage also often occurs for minors. This of course occurs due to many factors such as economics, education, socio-culture, customs, and the most common is pregnancy out of wedlock. Marriage as a legal event is contained in Law Number 1 of 1974 as amended to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law). A person basically cannot get married if his age has not reached the limit determined by law. However, this provision can be excluded by the existence of a marriage dispensation. Following the updating of the marriage regulations, there has been a critical increase in the number of applications for marital dispensation. This is due to the expansion of marriage as far as possible for women to 19 years. This guideline change was made to address the crisis of child marriage in Indonesia. Tragically, the increase in the number of applications for dispensation was not followed by strict standards, so most were granted by judges. The purpose of this study is to provide a study whether the granting of a marriage dispensation is in accordance with the purpose of marriage in the Marriage Law, and how the concept of granting a marriage dispensation should be in accordance with the provisions of the law.

Keywords: Minors, Marriage Dispensation, Marriage